

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia terdiri dari beberapa wilayah, yang dikelola serta dijalankan oleh pemerintah dan presiden selaku pimpinan tertinggi. Namun disamping itu, pemerintah pusat juga dibantu oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di suatu wilayah-wilayah tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak berlakunya Otonomi daerah dan diwujudkan dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 serta disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadikan setiap daerah di Negara Indonesia harus dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri untuk lebih mandiri dalam membangun dan mensejahterakan rakyat di wilayahnya. Perkembangan serta kemajuan pembangunan daerah tidak bisa lepas dari kinerja pemerintah daerahnya dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya. Implementasi tata kelola pemerintahan daerah haruslah optimal agar mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) bukan hanya untuk menjalankan kegiatan yang bertujuan memperoleh pendapatan yang besar saja dalam membiayai kegiatan dan pembangunan daerah, melainkan melibatkan banyak aspek antara lain sistem dan pengelolaan dari awal memperoleh pendapatan sampai penggunaan

pendapatan dalam belanja bahkan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban khususnya dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu wujud penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pembelian dan pengadaan barang yang dijadikan penunjang dalam pelaksanaan pemerintahan bahkan di jadikan aset atau barang milik daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, "Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah". Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Sedangkan dalam pengelolaannya meliputi beberapa aspek yaitu: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Barang milik daerah termasuk dalam kekayaan daerah karena pembeliannya menggunakan uang daerah. Sehingga kontrol dari pengelolaan barang milik daerah sangat penting adanya. Aspek pengelolaan yang termasuk dalam kontrol adalah pengamanan dan pemeliharaan serta pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya aspek pengelolaan ini maka dapat meminimalkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang kurang bertanggungjawab. Pengamanan dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Terdapat banyak kasus dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan lemahnya pengamanan dalam pengelolaan barang milik daerah, terkadang banyak aset atau barang milik daerah yang tidak tercatat dalam administrasi data aset daerah, atau kasus tidak sesuai antara administrasi jumlah aset dengan keberadaan dalam realitanya, serta kasus aset daerah yang belum atau tidak memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan pemerintah daerah. Beberapa contoh kasus terkait dengan aset daerah antara lain: permasalahan 23 mobil dinas yang beralih status milik pribadi oleh pensiunan pejabat terkait proses pelelangan yang tertutup di Pemerintah Provinsi Jambi. Tahun 2012 sekitar 80% tanah Pemerintah Kota Surabaya belum bersertifikat. Aset tanah di Jakarta pada tahun 2012 dari total 1.535.886 bidang tanah 68,61% yang bersertifikat sedangkan 482.085 (31,39%) belum bersertifikat. Begitu juga pada tahun 2012 aset Pemerintah Kabupaten Sragen sebanyak 700 aset belum tersertifikat, di Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dari 453 petak aset tanah hanya 236 yang telah bersertifikat. Dan pada tahun 2014 di Kabupaten Sampang, aset Pemerintah Kabupaten Sampang berupa tanah sejumlah 493 petak belum tersertifikat dan yang telah bersertifikat berjumlah 629 petak tanah.

Dari beberapa permasalahan tersebut maka pengamanan dan pengawasan dalam pengelolaan aset daerah sangat penting dan perlu diperhatikan secara serius. Pengelolaan aset daerah sering menjadi perhatian auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga perlu ditata dan dikelola sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Dengan demikian aspek pengawasan khususnya pengamanan sangat penting dalam pengelolaan barang milik daerah agar barang milik daerah benar-benar terjaga keberadaannya serta kepemilikannya juga sah, sehingga tidak

mudah untuk dihilangkan jejaknya dan tidak mudah untuk dipindahtangankan kecuali sesuai prosedur serta mengikuti aturan yang berlaku. Apabila semua aspek pengelolaan barang milik daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan, maka akan mempermudah proses audit untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut - turut sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sehingga dari beberapa hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan pengamatan praktek kerja lapangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan dalam mencari tahu mekanisme pengamanan aset daerah dalam pengelolaan barang milik daerah di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu: Bagaimanakah mekanisme pengamanan aset daerah dalam pengelolaan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengamanan aset daerah dalam pengelolaan barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.

Sebagai referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya, membantu menambah wawasan eksekutif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan yang ada.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Dapat dijadikan sebagai referensi atau tambahan literatur untuk kurikulum dalam penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura periode selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Untuk mengetahui mekanisme pengamanan aset dalam pengelolaan barang milik daerah pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, serta menambah wawasan tentang dunia kerja yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Studi kasus dari tugas akhir ini berlokasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Kabupaten Bangkalan. Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), penulis melakukan praktik kerja lapang yang dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 5 Januari 2015 hingga 13 Februari 2015.